

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum dalam transaksi aset bitcoin dalam bursa berjangka komoditi bagi investor sebagaimana diatur dalam Peraturan bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Pasal 2 Ayat (1) bahwa Pedagang aset kripto harus memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan, tujuan pembentukan Pasar Aset Kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan menyerahkan serah terima fisik serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka, kepastian hukum, perlindungan pelanggan aset kripto, memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan aset kripto. Kabsahan dalam transaksi aset kripto bitcoin dalam perdagangan bursa berjangka berdasarkan hukum Kontrak Indonesia yang merujuk pada Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia atau Burgerlijk Wetboek (BW) adalah “sah” karena tidak menyimpang dari syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, selain itu perjanjian dalam transaksi aset kripto bitcoin terkandung asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas itikad baik. Bitcoin dibolehkan menurut prinsipnya yaitu sebagai harta yang bernilai atau berharga seperti yang tercermin di harga pasar bursa global dan telah di izinkan oleh pemerintah. Dari keabdahan transaksi tersebut, para investor mendapat perlindungan hukum atas kerugian yang ditimbulkan baik secara pidana yang disebabkan oleh penipuan online, hacking, ataupun penggelapan, serta mendapatkan perlindungan secara pedata akibat perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi.

Penyelesaian perselisihan dalam transaksi aset kripto bitcoin diatur dalam Pasal 22 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat antara para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitase Perdagangan

Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Pengadilan Negeri sesuai yang tertuang pada perjanjian antara para pihak.

2. Bagi perusahaan indodax yang telah melakukan jasa jual beli *crypto* yang mana belum mendapatkan izin dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) kesimpulan yang didapatkan bahwasanya Bappebti telah mengirimkan surat kepada INDODAX, yaitu Surat No. UD.00.04/645/BAPPEBTI.2/SD/11/2022 tertanggal 14 November 2022 perihal Monitoring Atas Perkembangan FTX Token, yang pada intinya menyatakan bahwa berdasar hasil analisis dari Bappebti, Bappebti merekomendasikan INDODAX untuk tidak memfasilitasi perdagangan Aset Kripto FTX Token dan melakukan kegiatan penyelesaian sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan. Karena Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia telah menegaskan bahwasanya *cryptocurrency* serta mata uang virtual lainnya adalah bukan sebagai alat transaksi yang sah. Seluruh transaksi pembayaran di Indonesia harus menggunakan Rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan mengingat mata uang virtual tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 yang berhubungan dengan transfer dana karena tidak mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Larangan tersebut karena memiliki tingkat risiko yang sangat besar terhadap para spekulasi, sebab tidak adanya otoritas yang bertanggung jawab serta tidak adanya administrasi secara resmi yang ketat dan mengikat. Kemudian tidak adanya dasar regulasi yang melindungi harga nilai tukar mata uang virtual dalam perdagangan yang cenderung berfluktuatif. Namun saat ini pemerintah telah secara resmi mengizinkan *cryptocurrency* sebanyak 229 jenis di bursa berjangka dibawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

B. Saran

1. Sebaiknya pihak Bappebti lebih sensitive terhadap pedagang asset kripto dan lebih memperkuat regulasi yang mengatur tentang kripto, kemudian sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat untuk memberikan keamanan dan perlindungan yang lebih maksimal agar tidak ada terjadinya korban
2. Sebaiknya Bappebti lebih mempermudah dalam mengakses pengaduan dari masyarakat dengan contoh memperkuat dalam asosiasi untuk asset kripto.

